

# PEMANFAATAN DANA REBOISASI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

Oleh : Nurul Asikin

Nurulasikin8@gmail.com

Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP., M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

## Abstract

*The Reforestation Fund in accordance with Government Regulation Number 35 of 2002 concerning the Reforestation Fund aims to finance the implementation of Forest Rehabilitation activities. The existence of the Reforestation Fund in the regions actually raises problems, from the beginning until 2017 it is not able to be utilized optimally, this is evidenced by the budget that always settles in the regional treasury. Not optimal absorption of Reforestation Funds has led to negative SiLPA, one of which is due to the limitations of local governments to use it. This study rests on theoretical analysis of Effectiveness, Efficiency, and Inhibiting Factors for Policy Implementation. Done with a qualitative approach and descriptive analysis. This study shows that the Reforestation Fund intended to finance the implementation of Forest Rehabilitation activities was not able to be utilized properly by the Pelalawan District Government. On the other hand the condition of the forest continues to be alarming and requires an effort to restore (Forest Rehabilitation). The Reforestation Fund should be potential enough if it is able to be used properly to finance these activities. In Government Regulation Number 35 of 2002 concerning Reforestation Funds, it is stated that the Reforestation Fund area is used only to finance reforestation and rehabilitation activities and supporting activities. The series of implementation of Forest Rehabilitation is not only at the reforestation stage, including the cost of procuring equipment, accessing locations and so on. Reforestation funds are not allowed to be used other than reforestation activities for which the government needs to provide other budgets. Strict rules and no technical instructions for using them in detail are also often a source of problems for regions in using the budget. By reason of not wanting to take risks and lack of effort and regional commitment, the Reforestation Fund was allowed to settle into a large number of SiLPA.*

**Keywords:** *Reforestation Funds, Utilization of Reforestation Funds, Forest Rehabilitation.*

## PENDAHULUAN

Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 mencatat bahwa Indonesia sebagai negara tropis memiliki luas daratan yang terbagi menjadi kawasan hutan dan kawasan konservasi seluas 120.773.441.71 hektar yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Keadaan hutan yang ada di Indonesia, sebagai item yang krusial ini kondisinya terus memperhatikan, salah satu persoalan ini adalah terjadinya pengurangan luas hutan.


Menurut data yang dirilis badan pangan dan pertanian dunia (FAO) berdasarkan data dari *Global Forest Resources Assesment (FRA)*, Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brazil yang berada di urutan pertama. Setiap tahun Indonesia kehilangan hutan seluas 684.000 hektar akibat pembalakan liar, kebakaran hutan,

perambahan hutan, dan alih fungsi hutan.<sup>1</sup>

Riau salah satu provinsi yang memiliki kawasan hutan yang luas di Indonesia. Luas wilayah hutan di Provinsi Riau pada tahun 2015 adalah 8.702.000 hektar, terbagi menjadi kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan gambut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau melaporkan pada tahun 2017 lahan terbakar dari 14 Januari-12 September 2017 seluas 1.046,02 hektar.<sup>2</sup>

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Riau merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar dengan luas daerah 13.924,94 Ha.<sup>3</sup> Dengan luas hutan berdasarkan SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 dan Analisis SIG Tahun 2014 sebagai berikut :

**Grafik 1**  
**Luas Kawasan Hutan Kabupaten Pelalawan**



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat kondisi luas hutan Kabupaten Pelalawan yang dibagi berdasarkan fungsinya, dengan rincian Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 613,117 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas 10,227 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT)

seluas 69,007 Ha, Hutan Produksi Konservasi (HPK) seluas 73,673 Ha, dan Kawasan Suaka Alam (KSA) seluas 117,807 Ha. Berdasarkan pembagian ini total luas hutan adalah 883,900 Ha yang didominasi oleh Hutan Kawasan Produksi Tetap (HP).

Dana Reboisasi dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi, merupakan sejumlah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu untuk dipergunakan dalam upaya reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya. Dana Reboisasi dikenakan kepada setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), baik dengan menggunakan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) ataupun selain kedua sistem tersebut.

Sejak tahun 2014 terjadi sederet kasus penebangan hutan secara liar yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, salah satunya kasus yang melibatkan PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang telah dianggap merugikan Negara sebesar Rp. 16 triliun atas kasus penebangan hutan secara liar (Radaronline, 5 Maret 2013). Sepanjang Januari hingga September 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan, sekitar 1.052 hektar lahan dan hutan di Provinsi Riau ludes terbakar, salah satu daerah terparah terjadi di Kabupaten Pelalawan yang melanda kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan Suakamarga Satwa Kerumutan sekitar 145 hektar.<sup>4</sup> Melihat beberapa kasus ini, menjadi sebuah alasan penting untuk memperhatikan kondisi hutan saat ini. Khususnya hutan di wilayah Kabupaten Pelalawan setiap tahun kondisi hutan selalu mengalami degradasi yang sangat tajam hal ini tidak pula

<sup>1</sup> Cipto, Hendro. 2016. *Setiap Tahun, Hutan Indonesia Hilang 684.000 Hektar*. Kompas.com. Diakses 20 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB.

<sup>2</sup> Anonim. 2017. *Meski Tanpa Asap, Sepanjang 2017 Total Hutan dan Lahan Terbakar Capai*

*1.046,02 Hektare*. Diakses Pada 22 Oktober 2018 Pukul 20.23 WIB.


<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan. 2018.

<sup>4</sup> Indriani, Citra. 2017. *1.052 Hektar Lahan dan Hutan di Riau Ludes Terbakar*. Kompas.com. diakses pada 25 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB.

sebanding dengan lajunya tindakan rehabilitasi hutan yang dilaksanakan. Salah satu tindakan paling tepat untuk mengatasi percepatan degradasi adalah dengan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan reboisasi hutan dengan pendanaan yang diperoleh dari Dana Reboisasi. Namun yang menjadi persoalan adalah dana reboisasi yang diberikan kepada daerah belum mampu dimanfaatkan secara maksimal. Berikut beberapa persoalan pengelolaan dan pemanfaatan dana reboisasi Kabupaten Pelalawan.

**Pertama,** SiLPA DBH DR pada 8 Kabupaten dan 1 Kota di Riau sampai akhir tahun anggaran 2016 mencapai Rp 390,47 miliar atau setara dengan 5,7 persen SiLPA DBH DR secara nasional.<sup>5</sup>

**Grafik 2**  
**SiLPA DBH DR 8 Kabupaten dan 1 Kota di Riau sampai akhir tahun anggaran 2016**



Sumber: Data Olahan FITRA Riau, 2017.

Grafik di atas menunjukkan bahwa SiLPA pada tahun anggaran 2016 terbesar terdapat pada Kabupaten Pelalawan yaitu Rp 99,54 miliar, diikuti Kepulauan Meranti Rp 82,61 miliar, Siak Rp 60,82 miliar, Bengkalis Rp 57,52 miliar, Kota Dumai Rp 53,94 miliar, Indragiri Hulu Rp 28,25 miliar, Rokan Hulu Rp 5,74 miliar, Kuansing Rp 1,92 miliar, dan paling kecil adalah Indragiri Hilir sebesar Rp 119 juta.

**Kedua,** berdasarkan laporan konfirmasi sisa DBH DR S.D 2017 dari daerah kepada DPJK (per-21 maret 2018), berikut laporan penggunaan DBH DR Kabupaten Pelalawan tahun 2017. Berdasarkan data yang dilampirkan di atas terlihat. Berikut adalah tingkat persentase penyerapan anggaran DBH DR.

**Tabel 1**  
**Tingkat Persentase Penyerapan Anggaran DBH DR Kabupaten Pelalawan Tahun 2017**

Transfer DR (Miliar)	Sisa DR (Miliar)	Persentase (%)
112	111,31	0,65

Sumber: Hasil Olahan Penulis Berdasarkan Laporan Konfirmasi Sisa DBH DR S.D 2017 DPJK (per-21 maret 2018)

Dari data di atas terlihat bahwa Kabupaten Pelalawan penyerapan anggaran DR pada tahun 2017 yakni 0,65% dari total anggaran DBH DR yang diberikan.

Dana Reboisasi sebagai sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan telah diatur pedoman penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2007 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi. Secara jelas diuraikan pada tabel berikut:

<sup>5</sup> Fitra Riau. 2017. *Redesain Pola Pemanfaatan Dana Reboisasi 2017*. Policy Brief. Hal. 10-11.

**Tabel 2**  
**Dasar Hukum Pemanfaatan Dana**  
**Reboisasi**

<b>Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi</b>	<b>PMK Nomor 126/PMK.07/2007 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Kehutanan-Dana Reboisasi</b>
<b>Pasal 16 ayat 1:</b> Dana Reboisasi digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya.	<b>Pasal 4 ayat 1:</b> DBH SDA-DR yang telah dicairkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4) hanya digunakan untuk kegiatan RHL.
<b>Pasal 16 ayat 2:</b> Penggunaan Dana Reboisasi bagian Pemerintah Pusat diutamakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan di luar daerah penghasil Dana Reboisasi.	<b>Pasal 4 ayat 2:</b> Penggunaan Anggaran untuk kegiatan RHL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, kemanfaatan program, dan pembangunan berkelanjutan.
<b>Pasal 17 ayat 1:</b> Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melalui kegiatan : a) Reboisasi; b) Penghijauan; c) Pemeliharaan; d) Pengayaan tanaman ; atau e) Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.	<b>Pasal 4 ayat 4:</b> Penggunaan DBH SDA-DR untuk kegiatan RHL dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Sumber: Olahan Penulis, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam pemanfaatan dana reboisasi baik oleh pemerintah pusat terutama pemerintah daerah. Namun dasar hukum yang dijadikan landasan di atas (PP No. 35 Tahun 2002), hasil kajian FITRA Riau menilai ternyata terdapat kesenjangan

terkait kewenangan dan keleluasaan pemanfaatan dana reboisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kesenjangan ini terlihat dari kata “*hanya*” dalam Pasal 16 ayat 1 dan kata “*diutamakan*” dalam Pasal 16 ayat 2. Kata “*diutamakan*” dalam aturan ini terkesan kabur maknanya, sehingga kata *diutamakan* tersebut tentunya dapat dimaknai bahwa Pemerintah Pusat dapat menggunakan DR yang menjadi bagiannya untuk kegiatan bukan rehabilitasi lahan atau pun penghijauan. Hal ini berbeda kondisinya dengan yang dialami pemerintah daerah, kata “*hanya*” dalam aturan tersebut menjadikan pemerintah daerah terkekang dan hanya dapat menggunakan DR untuk kegiatan teknis rehabilitasi lahan dan penghijauan. Sebaliknya, Pemerintah Pusat memiliki peluang untuk menggunakan DR secara lebih leluasa, bukan saja untuk kegiatan teknis rehabilitasi lahan, melainkan juga untuk operasional UPT Departemen Kehutanan di Daerah, seperti kegiatan penelitian, publikasi hasil penelitian, penyelenggaraan Program D4 (pendidikan diploma kehutanan) dan bahkan untuk pengadaan kendaraan dinas. Kemudian pelaksanaan Dana Reboisasi juga diatur dalam PMK Nomor 126/PMK.07/2007 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa Dana Reboisasi yang telah diterima oleh daerah hanya digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan yang dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Beberapa kasus di atas inilah yang menjadi alas pikir utama untuk menelaah lebih jauh faktor pemicu permasalahan tersebut serta menelusuri inisiatif baru sehingga kedepan harapannya pemerintah daerah dalam rangka penyerapan anggaran dan reboisasi bisa lebih optimal. Selain itu dengan melihat kondisi rendahnya penyerapan anggaran yang dialami Kabupaten Pelalawan, maka penulis

beranggapan kabupaten ini cocok dijadikan sebagai subjek penelitian. Untuk itu perlu dilakukan sebuah kajian tentang Pemanfaatan Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2017.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemanfaatan Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 ?
2. Apa Hambatan dalam Pemanfaatan Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 ?

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk Mendeskripsikan Pemanfaatan Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2017.
2. Untuk Mendeskripsikan Hambatan dalam Pemanfaatan Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2017.

### KERANGKA TEORI

#### 1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu

dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personal, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.<sup>7</sup>

Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

Menurut Anthony dalam Meliana Fitriyah, efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase perbandingan antara target dan realisasi setiap tahunnya, apakah ada peningkatan atau penurunan. Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, yaitu hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.<sup>8</sup>

Rumus nilai efektivitas adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran DBH DR}}{\text{Alokasi Anggaran DBH DR}} \times 100$$

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.-327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja

<sup>6</sup> Rosalina, Iga. 2012. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01. Hal. 3.

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal. 4.

<sup>8</sup> Fitriyah, Meliana. 2017. *Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan*. Jurnal Akuntansi dan Investasi. Vol.2 Nomor 01. Hal. 101.

keuangan, maka kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Kriteria Efektivitas Kinerja**  
**Keuangan**

Persentase Efektivitas	Kriteria
100% keatas	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.-327 Tahun 1996

Berdasarkan uraian tabel diatas, dijabarkan menjadi suatu kegiatan dapat dikatakan sangat efektif apabila presentase efektivitas mencapai 100% keatas, kegiatan dikatakan efektif apabila mencapai presentase 90-100%, kurang efektif 60-80%, dan tidak efektif apabila presentase kurang dari 60%.

## 2. Efisiensi

Menurut Handoko efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*).<sup>9</sup> Suatu kerja organisasi dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktifitas, performance, disbanding masukan-masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan. Dengan kata lain, dengan meminimumkan biaya penggunaan sumberdaya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan, atau sebaliknya disebut efisien apabila dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas.

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas dan usaha, dan pada akhirnya diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan per-unit kebijakan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.<sup>10</sup>

Pengertian efisiensi menurut Halim adalah perbandingan antara *output* dengan *input*.<sup>11</sup> Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut maka Efisiensi adalah berbanding antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya (*input*) minimal diperoleh hasil (*output*) yang diinginkan.<sup>12</sup>

Efisiensi pemanfaatan Dana Reboisasi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Rehabilitasi Hutan Kabupaten Pelalawan. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin. Karena itu tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan tujuan kebijakan ditekan serendah mungkin, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan *input*, atau untuk menghasilkan tingkat *output* tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk

<sup>9</sup> Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. Hal. 7

<sup>10</sup> William N. Dunn. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Terj. hal. 430.

<sup>11</sup> Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Karya Salemba Empat. Hal. 72.

<sup>12</sup> Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP YKN. Hal. 65

menghasilkan *output* sebesar mungkin dari jumlah *input* tertentu.

### 3. Implementasi Kebijakan

Webster dalam Wahab, implementasi kebijakan dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).<sup>13</sup>

Implementasi kebijakan publik menurut pendapat Anderson dalam Hariyoso esensinya berkaitan dengan aktivitas fungsional penyelenggaraan tujuan publik sehingga betul-betul mengenai pada sasaran.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Griendle dalam Hariyoso mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas dan pilihan yang rumit karena mempunyai cakupan cakrawala politis dan administratif.<sup>15</sup>

Berdasarkan pandangan beberapa para ahli mengenai implementasi kebijakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan tidak hanya menyoroti perilaku dari lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran, tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, sosial, ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program, dan yang pada akhirnya membawa dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan terhadap program tersebut.

### 3.1. Hambatan Implementasi Kebijakan

Faktor penghambat implementasi kebijakan publik menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan memiliki beberapa faktor penghambat, yakni:<sup>16</sup>

- 1) Isi kebijakan  
Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
- 2) Dukungan Pelaksanaan  
Suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 3) Pembagian Potensi  
Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi

<sup>13</sup> Wahab, Solichin A. 1997. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 56.

<sup>14</sup> Hariyoso, S. 2002. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Peradaban.. Hal. 143.

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal. 148.

<sup>16</sup> Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Bandung : Nusa Media. Hal.151.

pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemanfaatan Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

Pemanfaatan dana reboisasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 sebagai bentuk realisasi anggaran dana bagi hasil sektor kehutanan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), penggunaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa bagi pemerintah daerah Dana Reboisasi digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukung lainnya. Selanjutnya dalam PMK Nomor 126/PMK.07/2007 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi disebutkan DBH SDA-DR yang telah dicairkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4) hanya digunakan untuk kegiatan RHL.

#### 1.1. Efektifitas

Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat)

yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas selalu diukur dari kualitas hasil sebuah kebijakan. Artinya efektifitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang diharapkan telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan dipersiapkan untuk pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi hutan di kawasan Kabupaten Pelalawan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi hutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dapat menggunakan dana reboisasi sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi dan PMK Nomor 126/PMK.07/2007 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi. Berikut ini adalah data realisasi dan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan tahun 2017.

**Tabel 4**  
**Realisasi Anggaran DBH DR**  
**Kabupaten Pelalawan Tahun 2017**

Transfer DR (Miliar)	Sisa DR (Miliar)	Persentase (%)
112	111,31	0,65

Sumber: Hasil Olahan Penulis Berdasarkan Laporan Konfirmasi Sisa DBH DR S.D 2017 DPJK (per-21 maret 2018)

Berdasarkan tabel Realisasi Anggaran DBH DR Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 di atas dapat dilihat bagaimana kemampuan pemerintah daerah merealisasikan anggaran yang ada dan kondisi penyerapan dana reboisasi. Dapat disimpulkan Kabupaten Pelalawan dengan sejumlah anggaran Dana Reboisasi hanya mampu merealisasikan 0,73 Miliar atau 0,65% dari total transfer Dana Reboisasi sebesar 112 Miliar yang berada di kas umum daerah. Artinya dengan angka persentase tersebut menandakan bahwa penyerapan Dana Reboisasi tidak optimal.



Menurut Anthony dalam Meliana Fitriyah, efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase perbandingan antara target dan realisasi setiap tahunnya, apakah ada peningkatan atau penurunan. Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, yaitu hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.<sup>17</sup>

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{0,73 \text{ M (Realisasi Anggaran)}}{112 \text{ M (Alokasi Anggaran)}} \times 100 \\ &= 0,65\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, bahwa presentase efektivitas hanya mencapai 0,65%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan Tidak Efektif. Sebab, sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.-327 tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, maka kriteria efektivitas kinerja keuangan dibawah 60% ada pada kriteria tidak efektif.

Fenomena ini terjadi disebabkan yang menjadi dasar kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi tidak menjabarkan secara rinci teknis pelaksanaan di lapangan, sehingga pemerintah daerah cenderung membiarkan anggaran tersebut menumpuk. Selanjutnya keberadaan peraturan ini juga menjadi masalah di daerah, berdampak pada kesiapan daerah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan reboisasi di lapangan, karena dana tersebut hanya digunakan untuk untuk pelaksanaan penanaman (reboisasi) tidak didukung untuk kegiatan belanja barang dan jasa pelaksanaan kegiatan, sehingga dengan demikian tidak mendorong pemerintah

daerah untuk serius melaksanakan kegiatan tersebut.

## 1.2. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas dan usaha, dan pada akhirnya diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan per-unit kebijakan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Dana Reboisasi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada daerah dalam rangka perbaikan tata kelola hutan dan pentingnya menjaga kondisi hutan. Upaya tersebut dapat terealisasi melalui kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, Dana Reboisasi disiapkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan.

Meskipun UU perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut, dan juga turunan PP No. 55 tahun 2005 masih berlaku, akan tetapi diundangkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru telah mempengaruhi kebijakan DBH DR. Karena UU Pemda tersebut tidak lagi memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk mengurus sektor kehutanan, maka sejak tahun 2017 transfer DBH DR didistribusikan kepada pemerintah daerah provinsi. Berikut adalah gambaran mekanisme penetapan perkiraan alokasi DBH dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

<sup>17</sup> Fitriyah, Meliana. 2017. *Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan.*

Jurnal Akuntansi dan Investasi. Vol.2 Nomor 01. Hal. 101.

**Gambar 1**  
**Mekanisme Penetapan Perkiraan**  
**Alokasi DBH dalam PP 55/2005**



Sumber: DJPK – Kementerian Keuangan, 2017

Berdasarkan skema pembagian di atas, kemudian yang diserahkan kepada daerah (Dana Reboisasi) dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan sesuai aturan yang berlaku. Usaha pemanfaatan Dana Reboisasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatannya ini lah yang dapat diukur sebagai tingkat efisiensi dalam mencapai tujuan kebijakan. Artinya Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan tahun 2017 yang telah diterima dapat dimanfaatkan dalam perwujudan kegiatan sebagai upaya pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi hutan. Sehingga dari upaya pemanfaatan yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan inilah yang dapat dijadikan sebagai standar ukur efisiensi pemanfaatan anggaran.

Fenomena meningkatnya SiLPA DBH DR di kas daerah Kabupaten Pelalawan merupakan dampak dari tidak mampunya pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran yang tersedia secara baik. Pembiaran tidakn semacam ini tentunya amat disayangkan terjadi, sementara dilapangan keberadaan hutan perlu dilakukan sebuah tindakan perbaikan tata kelola.

Sebagai daerah dengan SiLPA DBH DR terbesar pada tahun 2016 yakni sekitar 99,54 Miliar, kemudian pada tahun 2017 menyisakan anggaran sekitar 111,31 Miliar. Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan menjelaskan faktor penyebab rendahnya penyerapan, yaitu antara lain:<sup>18</sup>

- (i) Kesulitan mendapatkan lahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- (ii) Terancam oleh gangguan manusia, hewan, cuaca, bencana kebakaran, dan banjir;
- (iii) Jika ditawarkan kepada masyarakat komoditasnya tidak menarik, dan kalah dibandingkan dengan komoditas perkebunan; dan
- (iv) DR hanya boleh digunakan untuk tanaman saja, tetapi tidak dapat untuk membiayai honor petugas pelaksana.

Tahun 2017 Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan berdasarkan data hasil konfirmasi Menteri Keuangan mencapai Rp. 112 Miliar, menyisakan anggaran Rp. 111,31 Miliar artinya terealisasi Rp. 0,73 Miliar atau 0,65% dari total keseluruhan anggaran. Dana Reboisasi yang diterima pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak mampu diserap secara optimal dengan berbagai persoalan di atas. Hal ini tentunya berdampak tidak maksimalnya mencapai tujuan keberadaan Dana Reboisasi. Pada dasarnya kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Berdasarkan pernyataan tersebut ada dua indikator yang harus dipenuhi apabila pemanfaatan Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 dikatakan efisien yakni pertama, mampu mewujudkan tujuan kebijakan Dana Reboisasi. kedua, mampu menekan biaya terkecil. Pada kenyataannya Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 tidak mampu memenuhi indikator pertama, sebab Dana Reboisasi yang ada tidak mampu digunakan optimal

<sup>18</sup> Fitra Riau. 2017. *Redesain Pola Pemanfaatan Dana Reboisasi 2017*. Policy Brief. Hal. 10-11.

oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk memenuhi tujuan pelaksanaan rehabilitasi hutan. Selanjutnya untuk pemenuhan indikator kedua, Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 terserap 0,65%. Artinya minim digunakan, tetapi minimnya penggunaan dana tersebut bukan dengan alasan telah mampu mendanai kegiatan untuk pemenuhan tujuan kebijakan. Namun, dana tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan berbagai alasan sehingga Dana Reboisasi terserap dengan minim.

## **2. Hambatan Pemanfaatan Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2017**

### **2.1 Dukungan Pelaksanaan**

Keberadaan Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 yang cukup potensial untuk pelaksanaan Rehabilitasi Hutan perlu mendapatkan dukungan pelaksanaan agar bisa terealisasi dengan baik sehingga tujuan kebijakan Dana Reboisasi dapat tercapai. Namun, dilapangan pemanfaatan Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 mengalami hambatan, diantaranya adalah:

#### **1. Rendahnya Komitmen Pemerintah Kabupaten Pelalawan**

Komitmen Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk melakukan reboisasi, pemeliharaan, pengawasan hutan sangat minim dilakukan. Dana Reboisasi yang telah diberikan sesuai aturan dapat digunakan untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan. Disisi lain anggaran Dana Reboisasi tidak diperbolehkan digunakan diluar ketentuan tersebut, artinya rangkaian kegiatan rehabilitasi lainnya harus dibiayai dari luar anggaran yang harus disiapkan pemerintah daerah. Disinilah komitmen pemerintah daerah diuji dan dapat dilihat keseriusan daerah dalam mengupayakan perbaikan kondisi hutan melalui rehabilitasi

hutan. Seharusnya jika pemerintah daerah benar-benar komitmen ingin melaksanakan kegiatan tersebut pemerintah bisa berupaya menyediakan anggaran lain sejak awal untuk penambahan anggaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan. Namun, komitmen atau keseriusan daerah dalam rangka mengatasi persoalan lingkungan hidup dan kehutanan minim dilakukan. Peluang keberadaan Dana Reboisasi juga tidak diperjuangkan secara maksimal. Alasan yang pemerintah daerah sampaikan adalah mereka tidak ingin mengambil resiko jika menggunakan anggaran Dana Reboisasi yang penggunaannya sangat ketat dan pernyataan lain yang disampaikan adalah terkait perubahan atau perpindahan kewenangan kehutanan yang sudah berada dibawah provinsi khususnya kegiatan rehabilitasi hutan.

#### **2. Keterbatasan Anggaran**

Dana Reboisasi yang ada bagi daerah hanya bisa digunakan untuk kegiatan penanaman (reboisasi) saja dan tidak diizinkan untuk rangkaian kegiatan diluar reboisasi. Pemerintah daerah perlu mencari solusi dengan menyiapkan anggaran lain yang berasal dari luar Dana Reboisasi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi hutan.

Dibalik terbatasnya kewenangan daerah untuk menggunakan anggaran Dana Reboisasi, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dituntut untuk berupaya lebih mencari solusi pembiayaan lain. Namun, Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengalami keterbatasan anggaran untuk membiayai rangkaian kegiatan rehabilitasi hutan diluar kegiatan reboisasi yang telah dibiayai melalui Dana Reboisasi. Sehingga rangkaian kegiatan lainnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berdampak tidak maksimalnya pelaksanaan rehabilitasi hutan.

### **2.2 Isi Kebijakan**

Dana Reboisasi penggunaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi.

Kebijakan tersebut justru menyebabkan keberadaan Dana Reboisasi menjadi masalah di daerah. Hal ini ditandai dengan:

1. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa Dana Reboisasi bagi pemerintah daerah hanya digunakan untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan. Sementara itu biaya rangkaian kegiatan lainnya tidak boleh menggunakan anggaran Dana Reboisasi. Kondisi seperti ini bagi pemerintah daerah justru membentur optimalisasi pemanfaatan Dana Reboisasi dikarenakan sangat ketat dan mengikat.
2. Kerangka pengaturan penggunaan Dana Reboisasi dalam PP tersebut masih cukup umum dan tidak mudah untuk dilaksanakan secara teknis dan operasional.
3. Sejak digulirkan anggaran Dana Reboisasi ke daerah tiap tahunnya yang ditemukan adalah menumpuknya anggaran tersebut di kas daerah karena tidak terserap secara optimal. Sehingga SiLPA DBH DR yang masih terdapat pada rekening kas daerah kabupaten/kota penghasil juga tidak diantisipasi dalam peraturan pemerintah tersebut.

### **2.3 Pembagian Potensi**

Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang pelaksanaan rehabilitasi hutan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan urusan kehutanan yang semulanya berada dibawah kewenangan kabupaten/kota dialihkan menjadi kewenangan provinsi termasuk didalamnya bidang rehabilitasi hutan dan lahan. Dana Reboisasi bagi daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi mengamanahkan untuk kegiatan rehabilitasi hutan. Sejak digulirkan anggaran tersebut sampai terbit peraturan peralihan kewenangan kehutanan

keberadaan Dana Reboisasi masih tersisa di kas daerah dengan jumlah yang besar. Artinya pemerintah kabupaten/kota khususnya tidak dapat berupaya lebih terhadap Dana Reboisasi pasca peralihan urusan kehutanan tersebut. Peraturan tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi) tidak lagi relevan dengan pengalihan kewenangan pengelolaan hutan termasuk didalamnya rehabilitasi hutan dan lahan oleh kabupaten kepada provinsi.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pemanfaatan Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 dinilai tidak efektif dan efisien sebab keberadaan Dana Reboisasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dengan realisasi penyerapan yang sangat minim. Selain itu keberadan Dana Reboisasi juga tidak berdampak signifikan terhadap pelaksanaan rehabilitasi hutan sebagai tujuan kebijakan, Selain itu teknis pemanfaatan Dana Reboisasi juga tidak diberikan pedoman pemanfaatan secara jelas dan rinci sehingga sering menimbulkan masalah. Dengan beberapa alasan tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Pelalawan lebih memilih untuk tidak menggunakan anggaran Dana Reboisasi bertujuan untuk meminimalisir resiko kesalahan penggunaan.

Faktor yang menjadi hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pemanfaatan Dana Reboisasi Tahun 2017, disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Dukungan Pelaksanaan  
Keberadaan Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 yang cukup potensial untuk pelaksanaan Rehabilitasi Hutan tidak mendapatkan dukungan pelaksanaan. Hal ini ditandai dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan

keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah Kabupaten Pelalawan.

## 2. Isi Kebijakan

Faktor penghambat pemanfaatan Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 yakni terbentur dengan kebijakan pemanfaatannya yang ketat dan masih cukup umum yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi.

## 3. Pembagian Potensi

Faktor penghambat pemanfaatan Dana Reboisasi Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 yakni peralihan kewenangan kehutanan dari kabupaten ke provinsi.

## 4. Saran

Belajar dari beberapa persoalan yang terjadi, kedepan agar keberadaan Dana Reboisasi benar-benar efektif dan efisien pemanfaatannya serta dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah perlu dilakukan beberapa perbaikan sebagai opsi dalam meningkatkan manfaat keberadaan Dana Reboisasi diantaranya adalah:

### 1. Mempercepat penggantian atau perubahan PP No. 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;

Pengaturan penggunaan Dana Reboisasi dalam PP tersebut masih cukup umum dan tidak mudah untuk dilaksanakan secara teknis dan operasional, terutama bagi pemerintah daerah yang mendapatkan imbalan sebesar 40 persen. Peraturan tersebut tidak lagi relevan dengan pengalihan kewenangan pengelolaan hutan termasuk di dalamnya rehabilitasi hutan dan lahan oleh kabupaten kepada provinsi. Adapun SiLPA DBH DR yang masih terdapat pada rekening kas daerah kabupaten/kota penghasil juga tidak diantisipasi dalam peraturan pemerintah tersebut.

### 2. Mengatur perluasan ruang lingkup penggunaan Dana Reboisasi bagi daerah;

Untuk mengantisipasi persoalan minimnya penyerapan Dana Reboisasi maka pemerintah harus mengatur penggunaan Dana Reboisasi dengan memberikan perluasan ruang lingkup penggunaannya. Hal ini juga dapat memberikan jaminan legal lebih kuat, perluasan ruang lingkup penggunaan Dana Reboisasi termasuk memberikan dorongan untuk perhutanan sosial dan pengendalian Karhutla sebagai salah bencana tahunan yang sering terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terj. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Karya Salemba Empat.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hariyoso, S. 2002. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Peradaban.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP YKN.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- Wahab, Solichin A. 1997. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2007 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi.

**Jurnal:**

Fitriyah, Meliana. 2017. *Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan*. Jurnal Akuntansi dan Investasi. Volume 2 Nomor 1.

Fitra Riau. 2017. *Redesain Pola Pemanfaatan Dana Reboisasi 2017*. Policy Brief.

Rosalina, Iga. 2012. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Volume 01 Nomor 01.

**Sumber Lain:**

Anonim. 2017. *Meski Tanpa Asap, Sepanjang 2017 Total Hutan dan Lahan Terbakar Capai 1.046,02 Hektare*. Diakses Pada 22 Oktober 2018 Pukul 20.23 WIB.

BPS Kabupaten Pelalawan. 2018. *Kabupaten Pelalawan dalam Angka 2018*. BPS Kabupaten Pelalawan.

Cipto, Hendro. 2016. *Setiap Tahun, Hutan Indonesia Hilang 684.000 Hektar*. Kompas.com. Diakses 20 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB.

DJPK-Kementerian Keuangan. 2017. *Fleksibilitas Penggunaan DBH PSDH DAN DR*.

Indriani, Citra. 2017. *1.052 Hektar Lahan dan Hutan di Riau Ludes Terbakar*. Kompas.com. diakses pada 25 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Pemberitahuan Sisa DBH DR Sementara s.d Tahun 2017*. S-75/PK.2/2018. 23 Maret 2018.